



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 22, 26, 44 DAN 52 DI KELURAHAN
MENTENG SERTA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 81 DAN 82 DI KELURAHAN
PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Badan Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya Nomor 057/PM.00.02/K.KH-14/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tambahan Nomor 060/PM.00.02/K.KH-14/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tambahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) dan 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 24/PK.01-BA/04/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara 22, 26, 44 dan 52 di Kelurahan Menteng serta Tempat Pemungutan Suara 81 dan 82 di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara 22, 26, 44 dan 52 di Kelurahan Menteng serta Tempat Pemungutan Suara 81 dan 82 di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574;

3.Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 22, 26, 44 DAN 52 DI KELURAHAN MENTENG SERTA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 81 DAN 82 DI KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara 22, 26, 44 dan 52 di Kelurahan Menteng serta Tempat Pemungutan Suara 81 dan 82 di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara 22, 26, 44 dan 52 yaitu untuk Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di Kelurahan Menteng dan Tempat Pemungutan Suara 81 dan 82 yaitu untuk Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

KETIGA

KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Kardinah Aprianty